



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 254/Pid.B/2019/PN.Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : **RIKI IRPAN TARIGAN ALS IRPAN;**
Tempat lahir : Deli Tua (Sumatera Utara);
Umur / Tanggal lahir : 24 Tahun / 17 Juli 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Deli Tua 3 Maredal Kecamatan Deli
Tua Kabupaten Deli Serdang Propinsi
Sumatera Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juni 2019 s/d tanggal 27 Juni 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2019 s/d tanggal 06 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Agustus 2019 s/d tanggal 25 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 15 Agustus 2019 s/d tanggal 13 September 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 14 September 2019 s/d 12 Nopember 2019;

Terdakwa dalam perkara ini menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan-persidangan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri nomor: 254/Pen.Pid/2019/PN.Sak tentang Penunjukkan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim nomor:254/Pen.Pid/2019/PN.Sak tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum tertanggal 02 September 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RIKI IRPAN TARIGAN Als IRPAN** bersalah telah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP** sebagaimana dalam **Dakwaan Alternaitf ke satu**.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **RIKI IRPAN TARIGAN Als IRPAN** selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah dengan Nomor Polisi BM 4206 YR.**Dikembalikan kepada saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi;**
4. Menghukum terdakwa **RIKI IRPAN TARIGAN Als IRPAN** membayar ongkos perkara sebesar **Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tangggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu:

-----Bahwa Terdakwa **RIKI IRPAN TARIGAN Als IRPAN** pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 pukul 15.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2019 atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan lain yang masih dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Indah Kasih Gang Rayani Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah ***Dengan Sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya Atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang Lain Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 sekira pukul 15.30 wib Terdakwa RIKI IRPAN TARIGAN Als IRPAN datang ke rumah saksi SUMARDI Als ADI Bin SUNARDI di Jl. Indah Kasih Gg. Rayani Kel. Perawang Kec. Tualang Kab. Siak untuk meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah dengan Nomor Polisi BM 4206 YR, Nomor Rangka : MH350C004DK629082, Nomor Mesin : 50C-629254 an. SUEB RIZAL milik saksi SUMARDI Als ADI Bin SUNARDI dengan alasan untuk mengambil uang ke rumah mandor yang berada di Jl. Maredan Kampung Perawang Barat Kec. Tualang Kab. Siak, dimana pada saat itu saksi SUMARDI Als ADI Bin SUNARDI tidak berniat untuk meminjamkan sepeda motor miliknya dengan alasan sepeda motor tersebut akan saksi SUMARDI Als ADI Bin SUNARDI cuci akan tetapi Terdakwa meyakinkan kepada saksi SUMARDI Als ADI Bin SUNARDI dengan berkata "SEBENTAR AJA, JAM EMPAT SUDAH AKU KEMBALIKAN" mendengar hal tersebut saksi SUMARDI Als ADI Bin SUNARDI percaya sehingga akhirnya saksi SUMARDI Als ADI Bin SUNARDI meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa RIKI IRPAN TARIGAN Als IRPAN pun kemudian membawa sepeda motor tersebut.
- Kemudian sekira pukul 18.00 Wib, saksi SUMARDI Als ADI Bin SUNARDI menelfon terdakwa karena motor milik saksi SUMARDI Als ADI Bin SUNARDI yang dipinjam terdakwa belum juga dikembalikan, namun terdakwa tidak menjawab panggilan tersebut. Saksi SUMARDI Als ADI Bin SUNARDI pun terus menghubungi terdakwa hingga kurang lebih sebanyak lima kali, akan tetapi Terdakwa tetap tidak menjawab dan bahkan nomor telfon terdakwa sudah tidak bisa dihubungi lagi. Selanjutnya sekira pukul 20.30 wib saksi SUMARDI Als ADI Bin SUNARDI kembali menghubungi terdakwa dan pada saat itu Nomor handphone terdakwa aktif namun terdakwa tetap tidak menjawab, karena terdakwa tidak mengangkat telfon saksi SUMARDI Als ADI Bin SUNARDI, saksi pun pergi ke rumah terdakwa RIKI IRPAN TARIGAN Als IRPAN di Jl. Maredan Kec. Tualang akan tetapi Terdakwa tidak berada di tempat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2019 sekira pukul 12.30 wib yaitu hari ke empat terdakwa Meminjam sepeda motor milik saksi SUMARDI Als ADI Bin SUNARDI, di mana sepeda motor tersebut **dalam penguasaan terdakwa, penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda yaitu terdakwa, seolah-oleh merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya, Terdakwa, tanpa ijin atau tanpa memberitahukan dahulu kepada saksi SUMARDI Als ADI Bin SUNARDI tidak mengembalikan sepeda motor tersebut sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan yaitu pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 pukul 16.00 Wib**, selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi SUMARDI Als ADI Bin SUNARDI melalui handphone dan mengatakan kepada saksi SUMARDI Als ADI Bin SUNARDI “ CIS, PAKAI UANG MU DULU SATU JUTA RUPIAH”? dan saksi SUMARDI Als ADI Bin SUNARDI menjawab “ BUAT APA?” Terdakwa berkata “BUAT NEBUS MOTOR SAMA TEMAN SAYA” lalu saksi SUMARDI Als ADI Bin SUNARDI menjawab “ OKE, YANG PENTING MOTOR ADA” dan Terdakwa mengatakan “ OKE SAYA TUNGGU, CEPAT YA?”, selanjutnya saksi SUMARDI Als ADI Bin SUNARDI dibantu oleh saksi MUHAMMAD AMIN Bin WAKIJAN dan kurang lebih lima orang teman saksi SUMARDI Als ADI Bin SUNARDI berangkat menemui Terdakwa di Simpang Lingkari Kerinci Kab. Pelalawan dan setibanya di sana nomor handphone Terdakwa tidak bisa dihubungi kembali, dan saksi SUMARDI Als ADI Bin SUNARDI bersama saksi MUHAMMAD AMIN Bin WAKIJAN dan lima orang tersebut menunggu di Simpang Lingkari Kerinci tersebut.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.20 wib Terdakwa menghubungi saksi SUMARDI Als ADI Bin SUNARDI dengan mengatakan “ LAGI DIMANA?” saksi SUMARDI Als ADI Bin SUNARDI menjawab “ DISIMPANG LINGKAR, DIMANA LOKASI SEKARANG? ” dan Terdakwa berkata “ DARI SIMPANG LINGKAR ITU MASUK AJA LURUS TERDAKWA NUNGGU DI PINGGIR JALAN”, selanjutnya saksi SUMARDI Als ADI Bin SUNARDI pergi menuju alamat yang di beritahu Terdakwa tersebut dan akhirnya saksi SUMARDI Als ADI Bin SUNARDI bertemu dengan Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa berkata “ MANA UANG NYA. SINI”? kemudian saksi SUMARDI Als ADI Bin SUNARDI tidak memberikan uang tersebut sambil berkata “ MANA MOTOR NYA ?” kemudian Terdakwa menjawab “ ADA DISANA DI TEMPAT TEMAN” dan saksi SUMARDI Als ADI Bin SUNARDI berkata “ YA UDA AYOK KITA KESANA?”, selanjutnya saksi SUMARDI Als ADI Bin SUNARDI , saksi MUHAMMAD AMIN Bin WAKIJAN bersama dengan Terdakwa pergi ke warung milik Sdr.EME yang berada di Jl. Lintas Pangkalan Kerinci dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampai warung milik Sdr.EME tersebut saksi SUMARDI Als ADI Bin SUNARDI tidak menemukan sepeda motor miliknya tersebut, dan pada saat itu sepeda motor milik saksi SUMARDI Als ADI Bin SUNARDI ternyata dipakai oleh orang lain kemudian saksi SUMARDI Als ADI Bin SUNARDI menyuruh seseorang untuk mengambil sepeda motor tersebut dan selanjutnya sekira pukul 20.00 wib sepeda motor milik saksi SUMARDI Als ADI Bin SUNARDI dikembalikan dan saksi SUMARDI Als ADI Bin SUNARDI membawa Terdakwa ke kantor Polisi Sektor Tualang guna penyelidikan lebih lanjut.

- Tujuan terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi SUMARDI Als ADI Bin SUNARDI yaitu untuk terdakwa jual dan uang hasil penjualan akan terdakwa gunakan untuk membeli baju, handphone dan kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari.

----- **Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.** -----

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa Terdakwa RIKI IRPAN TARIGAN Als IRPAN pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 pukul 15.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2019 atau pada bulan lain yang masih dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Indah Kasih Gang Rayani Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **Dengan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang menghapuskan piutang,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 sekira pukul 15.30 wib Terdakwa RIKI IRPAN TARIGAN Als IRPAN datang ke rumah saksi SUMARDI Als ADI Bin SUNARDI di Jl. Indah Kasih Gg. Rayani Kel. Perawang Kec. Tualang Kab. Siak untuk meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah dengan Nomor Polisi BM 4206 YR, Nomor Rangka : MH350C004DK629082, Nomor Mesin : 50C-629254 an. SUEB RIZAL milik saksi SUMARDI Als ADI Bin SUNARDI dengan alasan untuk mengambil uang ke rumah mandor yang berada di Jl. Maredan Kampung Perawang Barat Kec. Tualang Kab. Siak, dimana pada saat itu saksi SUMARDI Als ADI Bin SUNARDI tidak berniat untuk meminjamkan sepeda motor miliknya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan sepeda motor tersebut akan saksi SUMARDI Als ADI Bin SUNARDI cuci, kemudian **dengan rangkaian kebohongan menggerakkan saksi SUMARDI Als ADI Bin SUNARDI untuk menyerahkan sepeda motor kepada terdakwa berkata“ SEBENTAR AJA, JAM EMPAT SUDAH AKU KEMBALIKAN”** mendengar hal tersebut saksi SUMARDI Als ADI Bin SUNARDI pun percaya dan akhirnya saksi SUMARDI Als ADI Bin SUNARDI meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa. Terdakwa RIKI IRPAN TARIGAN Als IRPAN pun langsung membawa sepeda motor tersebut.

- Kemudian sekira pukul 18.00 Wib, saksi SUMARDI Als ADI Bin SUNARDI menelfon terdakwa karena motor milik saksi SUMARDI Als ADI Bin SUNARDI yang dipinjam terdakwa belum juga dikembalikan, namun terdakwa tidak menjawab panggilan tersebut. Saksi SUMARDI Als ADI Bin SUNARDI pun terus menghubungi terdakwa hingga kurang lebih sebanyak lima kali, akan tetapi Terdakwa tetap tidak menjawab dan bahkan nomor telfon terdakwa sudah tidak bisa dihubungi lagi. Selanjutnya sekira pukul 20.30 wib saksi SUMARDI Als ADI Bin SUNARDI kembali menghubungi terdakwa dan pada saat itu Nomor handphone terdakwa aktif namun terdakwa tetap tidak menjawab, karena terdakwa tidak mengangkat telfon saksi SUMARDI Als ADI Bin SUNARDI, saksi pun pergi ke rumah terdakwa RIKI IRPAN TARIGAN Als IRPAN di Jl. Maredan Kec. Tualang akan tetapi Terdakwa tidak berada di tempat.
- Kemudian pada hari ke empat dari hari saat terdakwa Meminjam sepeda motor milik saksi saksi SUMARDI Als ADI Bin SUNARDI yaitu Jumat tanggal 07 Juni 2019 sekira pukul 12.30 wib Terdakwa menghubungi saksi SUMARDI Als ADI Bin SUNARDI melalui handphone dan mengatakan kepada saksi SUMARDI Als ADI Bin SUNARDI “ CIS, PAKAI UANG MU DULU SATU JUTA RUPIAH”? dan saksi SUMARDI Als ADI Bin SUNARDI menjawab “ BUAT APA?” Terdakwa berkata “BUAT NEBUS MOTOR SAMA TEMAN SAYA” lalu saksi SUMARDI Als ADI Bin SUNARDI menjawab “ OKE, YANG PENTING MOTOR ADA” dan Terdakwa mengatakan “ OKE SAYA TUNGGU, CEPAT YA?”, selanjutnya saksi SUMARDI Als ADI Bin SUNARDI dibantu oleh saksi MUHAMMAD AMIN Bin WAKIJAN dan kurang lebih lima orang teman saksi SUMARDI Als ADI Bin SUNARDI berangkat menemui Terdakwa di Simpang Lingkar Kerinci Kab. Pelalawan dan setibanya di sana nomor handphone Terdakwa tidak bisa dihubungi kembali, dan saksi SUMARDI Als ADI Bin SUNARDI bersama saksi MUHAMMAD AMIN Bin WAKIJAN dan lima orang tersebut menunggu di di Simpang Lingkar Kerinci tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.20 wib Terdakwa menghubungi saksi SUMARDI Als ADI Bin SUNARDI dengan mengatakan “LAGI DIMANA?” saksi SUMARDI Als ADI Bin SUNARDI menjawab “ DISIMPANG LINGKAR, DIMANA LOKASI SEKARANG? ” dan Terdakwa berkata “ DARI SIMPANG LINGKAR ITU MASUK AJA LURUS TERDAKWA NUNGGU DI PINGGIR JALAN”, selanjutnya saksi SUMARDI Als ADI Bin SUNARDI pergi menuju alamat yang di beritahu Terdakwa tersebut dan akhirnya saksi SUMARDI Als ADI Bin SUNARDI bertemu dengan Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa berkata “ MANA UANG NYA. SINI”? kemudian saksi SUMARDI Als ADI Bin SUNARDI tidak memberikan uang tersebut sambil berkata “MANA MOTOR NYA ?” kemudian Terdakwa menjawab “ ADA DISANA DI TEMPAT TEMAN” dan saksi SUMARDI Als ADI Bin SUNARDI berkata “ YA UDA AYOK KITA KESANA?”, selanjutnya saksi SUMARDI Als ADI Bin SUNARDI , saksi MUHAMMAD AMIN Bin WAKIJAN bersama dengan Terdakwa pergi ke warung milik Sdr.EME yang berada di Jl. Lintas Pangkalan Kerinci dimana sesampai warung milik Sdr.EME tersebut saksi SUMARDI Als ADI Bin SUNARDI tidak menemukan sepeda motor miliknya tersebut, dan pada saat itu sepeda motor milik saksi SUMARDI Als ADI Bin SUNARDI ternyata dipakai oleh orang lain kemudian saksi SUMARDI Als ADI Bin SUNARDI menyuruh seseorang untuk mengambil sepeda motor tersebut dan selanjutnya sekira pukul 20.00 wib sepeda motor milik saksi SUMARDI Als ADI Bin SUNARDI dikembalikan dan saksi SUMARDI Als ADI Bin SUNARDI membawa Terdakwa ke kantor Polisi Sektor Tualang guna penyelidikan lebih lanjut.
- Tujuan terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi SUMARDI Als ADI Bin SUNARDI yaitu untuk terdakwa jual dan uang hasil penjualan akan terdakwa gunakan untuk membeli baju, handphone dan kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari.

----- **Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 378 KUHP.** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **SUMARDI Als ADI Bin SUNARDI**, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 sekira pukul 15.30 wib di Jalan Indah Kasih Gg. Rayani Kel. Perawang Kec. Tualang Kab. Siak dirumah saksi telah terjadi pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi dengan alasan mau mengambil uang ke rumah mandor di Jalan Maredan Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak yang mana jarak dari rumah saksi dengan rumah mandor Terdakwa hanya berjarak 3 (Tiga) kilometer;
- Bahwa saksi tidak ingin meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dengan alasan sepeda motor tersebut akan saksi cuci akan tetapi Terdakwa meyakinkan kepada saksi dengan berkata "SEBENTAR AJA, JAM EMPAT SUDAH AKU KEMBALIKAN" mendengar hal tersebut saksi percaya sehingga akhirnya saksi meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwapun kemudian membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa sekira pukul 18.00 wib di hari yang sama Terdakwa belum juga mengembalikan sepeda motor milik saksi lalu kemudian saksi berusaha menghubungi Terdakwa menggunakan handphone akan tetapi handphone milik Terdakwa masuk akan tetapi tidak ada jawaban dan selanjutnya saksi mencoba menghubungi kembali sebanyak kurang lebih lima kali akan tetapi Terdakwa tidak menjawab panggilan tersebut dan ketika panggilan ke enam kalinya nomor handphone Terdakwa tidak bisa dihubungi kembali dan selanjutnya sekira pukul 20.30 wib saksi kembali mencoba menghubungi Terdakwa dan nomor Terdakwa aktif kembali akan tetapi tidak di jawab oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke kediamannya di Jalan Maredan Kecamatan Tualang akan tetapi Terdakwa tidak ada di tempat dan kemudian saksi mencoba mencari Terdakwa ke rumah mandor akan tetapi mandornya mengatakan bahwa Terdakwa tidak ada ke rumah mandor;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2019 sekira pukul 12.30 wib Terdakwa menghubungi saksi via handphone dengan mengatakan " CIS, PAKAI UANG MU DULU SATU JUTA RUPIAH"? saksi menjawab " BUAT APA?" Terdakwa berkata "BUAT NEBUS MOTOR SAMA TEMAN SAYA" lalu saksi berkata " OKE, YANG PENTING MOTOR ADA" Terdakwa menjawab " OKE SAYA TUNGGU, CEPAT YA?" saksi berkata " OKE SAYA BERANGKAT", selanjutnya saksi dibantu oleh saksi MUHAMMAD AMIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin WAKIJAN dan kurang lebih lima orang teman saksi berangkat menemui Terdakwa di Simpang Lingkar Kerinci Kabupaten Pelalawan dan setibanya di sana nomor handphone Terdakwa tidak bisa dihubungi kembali, dan saksi bersama saksi MUHAMMAD AMIN Bin WAKIJAN dan lima orang tersebut menunggu di Simpang Lingkar Kerinci tersebut.

- Bahwa sekira pukul 17.20 wib Terdakwa kembali menghubungi saksi dengan mengatakan “ LAGI DIMANA?” saksi menjawab “ DISIMPANG LINGKAR, DIMANA LOKASI SEKARANG? ” dan Terdakwa berkata “ DARI SIMPANG LINGKAR ITU MASUK AJA LURUS TERDAKWA NUNGGU DI PINGGIR JALAN”, selanjutnya saksi pergi menuju alamat yang di beritahu Terdakwa tersebut dan akhirnya saksi bertemu dengan Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa berkata “ MANA UANG NYA. SINI”? kemudian saksi tidak memberikan uang tersebut sambil berkata “ MANA MOTOR NYA ?” kemudian Terdakwa menjawab “ ADA DISANA DI TEMPAT TEMAN” dan saksi berkata “ YA UDA AYOK KITA KESANA?”.
- Bahwa saksi, saksi MUHAMMAD AMIN Bin WAKIJAN bersama dengan Terdakwa pergi ke warung milik Sdr.EME yang berada di Jalan Lintas Pangkalan Kerinci dimana sesampai warung milik Sdr.EME tersebut saksi tidak menemukan sepeda motor miliknya tersebut, dan pada saat itu sepeda motor milik saksi ternyata dipakai oleh orang lain kemudian saksi menyuruh seseorang untuk mengambil sepeda motor tersebut dan selanjutnya sekira pukul 20.00 wib sepeda motor milik saksi ditemukan dan saksi membawa Terdakwa ke kantor Polisi Sektor Tualang guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa saksi hanya memberikan izin kepada Terdakwa untuk memakai sepeda motor tersebut selama 30 menit untuk ke rumah mandor untuk mengambil gaji;
- Bahwa Terdakwa telah merubah bentuk sepeda motor milik saksi yang sebelumnya lengkap dan sekarang telah dirubah bentuknya dimana kap mesin serta body sepeda motor tersebut telah dibuang oleh Terdakwa.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah dengan Nomor Polisi BM 4206 YR benar barang bukti dalam perkara ini dan barang bukti tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa saksi tidak bisa menjalankan aktifitas pekerjaan selama sepeda motor tersebut belum ketemu;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **ISMAIL Bin MARZUKI**, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 sekira pukul 15.30 wib di Jalan Indah Kasih Gg. Rayani Kel. Perawang Kec. Tualang Kab. Siak dirumah saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi telah terjadi pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor merk *Yamaha Jupiter MX* warna merah dengan Nomor Polisi *BM 4206 YR* milik saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi dengan tujuan mau mengambil uang di rumah mandor yang berada tidak jauh dari rumah saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi;
- Bahwa pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi saksi sedang berada di rumah saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi yang mana alasan pelaku meminjam sepeda motor milik korban untuk mengambil gaji ke tempat bos nya yang berada di Jalan Pemda Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi untuk meminjam sepeda motor tersebut **SEBENTAR AJA, JAM EMPAT SUDAH AKU KEMBALIKAN**”
- Bahwa sampai dengan hari Kamis tanggal 06 Juni 2019 sepeda motor milik saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi tersebut belum kembalikan dan pada Jumat tanggal 07 Juni 2019 barulah sepeda motor milik saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi ditemukan karena saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi bersama dengan saksi MUHAMMAD AMIN Bin WAKIJAN mencari sepeda motor tersebut hingga ke Kerinci;
- Bahwa Saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi hanya memberikan izin kepada Terdakwa untuk memakai sepeda motor tersebut selama 30 menit untuk ke rumah mandor untuk mengambil gaji;
- Bahwa Terdakwa telah merubah bentuk sepeda motor milik saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi yang sebelumnya lengkap dan sekarang telah dirubah bentuknya dimana kap mesin serta body sepeda motor tersebut telah dibuang oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk *Yamaha Jupiter MX* warna merah dengan Nomor Polisi *BM 4206 YR* benar barang bukti dalam perkara ini dan barang bukti tersebut adalah milik saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **MUHAMMAD AMIN Bin WAKIJAN**, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 sekira pukul 15.30 wib di Jalan Indah Kasih Gg. Rayani Kel. Perawang Kec. Tualang Kab. Siak dirumah saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi telah terjadi pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena diberi tahukan oleh saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2019 sekira pukul 15.00 wib saksi dihubungi oleh saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi via handphone yang mana pada sat itu saksi sedang beristirahat di rumah dan saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi mengatakan kepada saksi “ MAN, TOLONG BANTU AKU KERETA KU DI BAWA LARI KAWAN” saksi menjawab “ DIBAWA LARI KEMANA?” saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi menjawab “ KERINCI” saksi berkata “ AYOLAH” dan selanjutnya saksi pergi kerumah saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi dan dari rumah saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi saksi dan saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi bersama 4 orang lainnya pergi bersama – sama dengan menggunakan tiga unit sepeda motor menuju ke Pangkalan Kerinci.
- Bahwa sekira pukul 17.20 wib, saksi bersama dengan saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi dan tiga orang rekan lainnya tiba di Pangkalan Kerinci dan saksi bersama saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi dan rekan lainnya berhasil bertemu dengan Terdakwa di Pangkalan Kerinci dan pada saat itu sepeda motor milik saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi tidak ada dan Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi berada di rumah Sdr.EME;
- Bahwa saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi, saksi MUHAMMAD AMIN Bin WAKIJAN bersama dengan Terdakwa pergi ke warung milik Sdr.EME yang berada di Jalan Lintas Pangkalan Kerinci dimana sesampai warung milik Sdr.EME tersebut saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi tidak menemukan sepeda motor miliknya tersebut, dan pada saat itu sepeda motor milik saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi ternyata dipakai oleh orang lain kemudian saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi menyuruh seseorang untuk mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut dan selanjutnya sekira pukul 20.00 wib sepeda motor milik saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi ditemukan dan saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi membawa Terdakwa ke kantor Polisi Sektor Tualang guna penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi hanya memberikan izin kepada Terdakwa untuk memakai sepeda motor tersebut selama 30 menit untuk ke rumah mandor untuk mengambil gaji;
- Bahwa Terdakwa telah merubah bentuk sepeda motor milik saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi yang sebelumnya lengkap dan sekarang telah dirubah bentuknya dimana kap mesin serta body sepeda motor tersebut telah dibuang oleh terdakwa.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah dengan Nomor Polisi BM 4206 YR benar barang bukti dalam perkara ini dan barang bukti tersebut adalah milik saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah dengan Nomor Polisi BM 4206 YR.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 sekira pukul 15.30 wib di Jalan Indah Kasih Gg. Rayani Kel. Perawang Kec. Tualang Kab. Siak dirumah saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi telah terjadi pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa motor yang Terdakwa ambil yaitu berupa **1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah dengan Nomor Polisi BM 4206 YR** milik saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 sekira pukul 15.30 wib Terdakwa menemui saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi di rumahnya dan selanjutnya Terdakwa bermaksud meminjam sepeda motor milik saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi dengan berkata “ ADI, AKU PAKAI MOTOR SEBENTAR YA UNTUK JEMPUT UANG KE RUMAH MANDOR AKU DI JALAN MAREDAN?” dan saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi mengatakan hendak mencuci sepeda motor milik saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meyakinkan kepada saksi SUMARDI Als ADI Bin SUNARDI dengan berkata “SEBENTAR AJA, JAM EMPAT SUDAH AKU KEMBALIKAN” dan akhirnya saksi SUMARDI Als ADI Bin SUNARDI meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa RIKI IRPAN TARIGAN Als IRPAN pun kemudian membawa sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa kemudian pergi ke rumah bos (Mandor) yang berada di Jl. Pemda Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dengan tujuan untuk mengambil upah kerja / gaji akan tetapi Terdakwa tidak berjumpa dengan Mandor dan selanjutnya Terdakwa menghubungi via handphone akan tetapi tidak ada jawaban;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke daerah Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dan Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa di salah satu cafe yang ada di Jalan Lingkar Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan yang bernama Sdr.EWA dan kemudian Terdakwa minum di cafe tersebut.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi ada menelfon Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak sengaja tidak mengangkat telpon dari saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi;
- Bahwa pada tanggal 04 Juni 2019 Terdakwa bertemu dengan sdr. EWA dan minum – minum kopi di Pangkalan Kerinci, selanjutnya pada tanggal 05 Juni 2019 Terdakwa bersama sdr. EWA kerumah sdr. EME dan di rumah sdr. EME Terdakwa numpang mandi dan istirahat dan pada tanggal 06 Juni 2019 s/d tanggal 07 Juni 2019 Terdakwa dan sdr. EWA minum di cafe yang berada di Pangkalan Kerinci;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2019 sekira pukul 12.30 wib Terdakwa menghubungi saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi dan berkata “CIS, DATANG DULU KEMARI BAWA UANG SATU JUTA KARENA AKU ADA HUTANG DI CAFE?” saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi menjawab “ YA UDA, ALAMATNYA DIMANA?” Terdakwa berkata “ YA UDA PERGI AJA KE JALAN LINGKAR NANTI KAU TELEPHONE KALAU SUDAH SAMPAI?” saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi menjawab “ OOO, YA UDAH, TAPI KERETANYA ADA SAMA KAMU KAN?” terdakwa menjawab “ YA ADA “.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.20 wib Terdakwa menghubungi saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi dengan mengatakan “ LAGI DIMANA?” saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi menjawab “ DISIMPANG LINGKAR, DIMANA LOKASI SEKARANG? ” dan Terdakwa berkata “ DARI SIMPANG LINGKAR ITU MASUK AJA LURUS TERDAKWA NUNGGU DI PINGGIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JALAN", selanjutnya saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi pergi menuju alamat yang di beritahu Terdakwa tersebut dan akhirnya saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi bertemu dengan Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa berkata " MANA UANG NYA. SINI"? kemudian saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi tidak memberikan uang tersebut sambil berkata " MANA MOTOR NYA ?" kemudian Terdakwa menjawab " ADA DISANA DI TEMPAT TEMAN" dan saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi berkata " YA UDA AYOK KITA KESANA?", selanjutnya saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi, saksi MUHAMMAD AMIN Bin WAKIJAN bersama dengan Terdakwa pergi ke warung milik Sdr.EME yang berada di Jalan Lintas Pangkalan Kerinci dimana sesampai warung milik Sdr.EME tersebut saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi tidak menemukan sepeda motor miliknya tersebut, dan pada saat itu sepeda motor milik saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi ternyata dipakai oleh orang lain kemudian saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi menyuruh seseorang untuk mengambil sepeda motor tersebut dan selanjutnya sekira pukul 20.00 wib sepeda motor milik saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi ditemukan dan saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi membawa Terdakwa ke kantor Polisi Sektor Tualang guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena Terdakwa tidak memiliki uang untuk membayar minuman di cafe sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada korban untuk melakukan *mengambil berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah dengan Nomor Polisi BM 4206 YR* tersebut akan tetapi saya hanya meminta izin untuk meminjam nya saja selama kurang lebih 30 menit untuk pergi kerumah mandor untuk mengambil gaji;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada korban untuk menjual/ memindah tangankan sepeda motor milik saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan Tindak Pidana *Penggelapan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah dengan Nomor Polisi BM 4206 YR* tersebut yaitu yang rencana nya untuk Terdakwa jual dan uang hasil penjualannya Terdakwa akan Terdakwa belikan baju dan handphone karena Terdakwa tidak memiliki uang untuk membayar hutang di cafe sebesar Rp800.000,-
- Bahwa Terdakwa telah merubah bentuk sepeda motor milik saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi yang sebelumnya lengkap dan sekarang telah dirubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuknya dimana kap mesin serta body sepeda motor tersebut telah dibuang oleh Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah dengan Nomor Polisi BM 4206 YR benar barang bukti dalam perkara ini dan barang bukti tersebut adalah milik saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi;
- Bahwa benar sepeda motor milik saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi hendak Terdakwa jual dan uang hasil penjualan akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 sekira pukul 15.30 wib di Jalan Indah Kasih Gg. Rayani Kel. Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dirumah saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi telah terjadi pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi dengan alasan mau mengambil uang ke rumah mandor di Jalan Maredan Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak yang mana jarak dari rumah saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi dengan rumah mandor Terdakwa hanya berjarak 3 (Tiga) kilometer;
- Bahwa saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi tidak ingin meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dengan alasan sepeda motor tersebut akan saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi cuci akan tetapi Terdakwa meyakinkan kepada saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi dengan berkata "SEBENTAR AJA, JAM EMPAT SUDAH AKU KEMBALIKAN" mendengar hal tersebut saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi percaya sehingga akhirnya saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwapun kemudian membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian pergi ke rumah bos (Mandor) yang berada di Jalan Pemda Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dengan tujuan untuk mengambil upah kerja / gaji akan tetapi Terdakwa tidak berjumpa dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandor dan selanjutnya Terdakwa menghubungi via handphone akan tetapi tidak ada jawaban;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke daerah Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dan Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa di salah satu cafe yang ada di Jalan Lingkar Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan yang bernama Sdr.EWA dan kemudian Terdakwa minum di cafe tersebut;
- Bahwa sekira pukul 18.00 wib di hari yang sama Terdakwa belum juga mengembalikan sepeda motor milik saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi lalu kemudian saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi berusaha menghubungi Terdakwa menggunakan handphone akan tetapi handphone milik Terdakwa masuk akan tetapi tidak ada jawaban dan selanjutnya saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi mencoba menghubungi kembali sebanyak kurang lebih lima kali akan tetapi Terdakwa tidak menjawab panggilan tersebut dan ketika panggilan ke enam kalinya nomor handphone Terdakwa tidak bisa dihubungi kembali dan selanjutnya sekira pukul 20.30 wib saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi kembali mencoba menghubungi Terdakwa dan nomor Terdakwa aktif kembali akan tetapi tidak di jawab oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke kediamannya di Jalan Maredan Kecamatan Tualang akan tetapi Terdakwa tidak ada di tempat dan kemudian saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi mencoba mencari Terdakwa ke rumah mandor akan tetapi mandornya mengatakan bahwa Terdakwa tidak ada ke rumah mandor;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2019 sekira pukul 12.30 wib Terdakwa menghubungi saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi via handphone dengan mengatakan " CIS, PAKAI UANG MU DULU SATU JUTA RUPIAH"? saksi menjawab " BUAT APA?" Terdakwa berkata "BUAT NEBUS MOTOR SAMA TEMAN SAYA" lalu saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi berkata " OKE, YANG PENTING MOTOR ADA" Terdakwa menjawab " OKE SAYA TUNGGU, CEPAT YA?" saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi berkata " OKE SAYA BERANGKAT", selanjutnya saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi dibantu oleh saksi MUHAMMAD AMIN Bin WAKIJAN dan kurang lebih lima orang teman saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi berangkat menemui Terdakwa di Simpang Lingkar Kerinci Kabupaten Pelalawan dan setibanya di sana nomor handphone Terdakwa tidak bisa dihubungi kembali, dan saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi bersama saksi MUHAMMAD AMIN Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAKIJAN dan lima orang tersebut menunggu di Simpang Lingkar Kerinci tersebut.

- Bahwa sekira pukul 17.20 wib Terdakwa kembali menghubungi saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi dengan mengatakan “ LAGI DIMANA?” saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi menjawab “ DISIMPANG LINGKAR, DIMANA LOKASI SEKARANG? ” dan Terdakwa berkata “ DARI SIMPANG LINGKAR ITU MASUK AJA LURUS TERDAKWA NUNGGU DI PINGGIR JALAN”, selanjutnya saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi pergi menuju alamat yang di beritahu Terdakwa tersebut dan akhirnya saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi bertemu dengan Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa berkata “ MANA UANG NYA. SINI”? kemudian saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi tidak memberikan uang tersebut sambil berkata “ MANA MOTOR NYA ?” kemudian Terdakwa Sumardi Als Adi Bin Sunardi menjawab “ ADA DISANA DI TEMPAT TEMAN” dan saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi berkata “ YA UDA AYOK KITA KESANA?”.
- Bahwa saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi, saksi MUHAMMAD AMIN Bin WAKIJAN bersama dengan Terdakwa pergi ke warung milik Sdr.EME yang berada di Jalan Lintas Pangkalan Kerinci dimana sesampai warung milik Sdr.EME tersebut saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi tidak menemukan sepeda motor miliknya tersebut, dan pada saat itu sepeda motor milik saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi ternyata dipakai oleh orang lain kemudian saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi menyuruh seseorang untuk mengambil sepeda motor tersebut dan selanjutnya sekira pukul 20.00 wib sepeda motor milik saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi ditemukan dan saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi membawa Terdakwa ke kantor Polisi Sektor Tualang guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi hanya memberikan izin kepada Terdakwa untuk memakai sepeda motor tersebut selama 30 menit untuk ke rumah mandor untuk mengambil gaji;
- Bahwa Terdakwa telah merubah bentuk sepeda motor milik saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi yang sebelumnya lengkap dan sekarang telah dirubah bentuknya dimana kap mesin serta body sepeda motor tersebut telah dibuang oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah dengan Nomor Polisi BM 4206 YR benar barang bukti dalam perkara ini dan barang bukti tersebut adalah milik saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi tidak bisa menjalankan aktifitas pekerjaannya selama sepeda motor tersebut belum ketemu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum “;
3. Unsur “Suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
4. Unsur “ Yang berada padanya bukan karena kejahatan”;

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barangsiapa** yang jika dipandang dari segi hukum, ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang dapat dipertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal sehat ;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa mengaku bernama: RIKI IRPAN TARIGAN ALS IRPAN dengan identitas selengkapannya sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (Error in persona) ;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2 “Dengan Sengaja Memiliki Secara Melawan Hukum” ;

Menimbang, bahwa pengertian “Dengan sengaja” KUHP tidak memberikan batasan apa yang dimaksud “Dengan sengaja”, namun dalam *Memorie van Toelichting (MVT)* mengartikan *kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui (Willens en Wetens)* sehingga sengaja disini dapatlah diartikan bahwa pelaku telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyadari, mengetahui dan memang menghendaki apa yang dilakukan itu, termasuk akibat yang ditimbulkannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut SIMON dalam buku yang disusun oleh Drs. PAF. Lamintang, S. H., berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, yang dimaksud“ dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku secara tanpa hak memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 sekira pukul 15.30 wib di Jalan Indah Kasih Gg. Rayani Kel. Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dirumah saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi telah terjadi pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi dengan alasan mau mengambil uang ke rumah mandor di Jalan Maredan Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak yang mana jarak dari rumah saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi dengan rumah mandor Terdakwa hanyak berjarak 3 (Tiga) kilometer;
- Bahwa saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi tidak ingin meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dengan alasan sepeda motor tersebut akan saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi cuci akan tetapi Terdakwa meyakinkan kepada saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi dengan berkata “SEBENTAR AJA, JAM EMPAT SUDAH AKU KEMBALIKAN” mendengar hal tersebut saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi percaya sehingga akhirnya saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwapun kemudian membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian pergi ke rumah bos (Mandor) yang berada di Jalan Pemda Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dengan tujuan untuk mengambil upah kerja / gaji akan tetapi Terdakwa tidak berjumpa dengan Mandor dan selanjutnya Terdakwa menghubungi via handphone akan tetapi tidak ada jawaban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke daerah Pangakalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dan Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa di salah satu cafe yang ada di Jalan Lingkar Pangkalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerinci Kabupaten Pelalawan yang bernama Sdr.EWA dan kemudian Terdakwa minum di cafe tersebut;
- Bahwa sekira pukul 18.00 wib di hari yang sama Terdakwa belum juga mengembalikan sepeda motor milik saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi lalu kemudian saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi berusaha menghubungi Terdakwa menggunakan handphone akan tetapi handphone milik Terdakwa masuk akan tetapi tidak ada jawaban dan selanjutnya saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi mencoba menghubungi kembali sebanyak kurang lebih lima kali akan tetapi Terdakwa tidak menjawab panggilan tersebut dan ketika panggilan ke enam kalinya nomor handphone Terdakwa tidak bisa dihubungi kembali dan selanjutnya sekira pukul 20.30 wib saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi kembali mencoba menghubungi Terdakwa dan nomor Terdakwa aktif kembali akan tetapi tidak di jawab oleh Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke kediamannya di Jalan Maredan Kecamatan Tualang akan tetapi Terdakwa tidak ada di tempat dan kemudian saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi mencoba mencari Terdakwa ke rumah mandor akan tetapi mandornya mengatakan bahwa Terdakwa tidak ada ke rumah mandor;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2019 sekira pukul 12.30 wib Terdakwa menghubungi saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi via handphone dengan mengatakan " CIS, PAKAI UANG MU DULU SATU JUTA RUPIAH"? saksi menjawab " BUAT APA?" Terdakwa berkata "BUAT NEBUS MOTOR SAMA TEMAN SAYA" lalu saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi berkata " OKE, YANG PENTING MOTOR ADA" Terdakwa menjawab " OKE SAYA TUNGGU, CEPAT YA?" saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi berkata " OKE SAYA BERANGKAT", selanjutnya saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi dibantu oleh saksi MUHAMMAD AMIN Bin WAKIJAN dan kurang lebih lima orang teman saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi berangkat menemui Terdakwa di Simpang Lingkar Kerinci Kabupaten Pelalawan dan setibanya di sana nomor handphone Terdakwa tidak bisa dihubungi kembali, dan saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi bersama saksi MUHAMMAD AMIN Bin WAKIJAN dan lima orang tersebut menunggu di Simpang Lingkar Kerinci tersebut.
 - Bahwa sekira pukul 17.20 wib Terdakwa kembali menghubungi saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi dengan mengatakan " LAGI DIMANA?" saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi menjawab " DISIMPANG LINGKAR, DIMANA LOKASI SEKARANG? " dan Terdakwa berkata " DARI SIMPANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LINGKAR ITU MASUK AJA LURUS TERDAKWA NUNGGU DI PINGGIR JALAN", selanjutnya saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi pergi menuju alamat yang di beritahu Terdakwa tersebut dan akhirnya saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi bertemu dengan Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa berkata " MANA UANG NYA. SINI"? kemudian saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi tidak memberikan uang tersebut sambil berkata " MANA MOTOR NYA ?" kemudian Terdakwa Sumardi Als Adi Bin Sunardi menjawab " ADA DISANA DI TEMPAT TEMAN" dan saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi berkata " YA UDA AYOK KITA KESANA?".

- Bahwa saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi, saksi MUHAMMAD AMIN Bin WAKIJAN bersama dengan Terdakwa pergi ke warung milik Sdr.EME yang berada di Jalan Lintas Pangkalan Kerinci dimana sesampai warung milik Sdr.EME tersebut saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi tidak menemukan sepeda motor miliknya tersebut, dan pada saat itu sepeda motor milik saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi ternyata dipakai oleh orang lain kemudian saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi menyuruh seseorang untuk mengambil sepeda motor tersebut dan selanjutnya sekira pukul 20.00 wib sepeda motor milik saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi ditemukan dan saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi membawa Terdakwa ke kantor Polisi Sektor Tualang guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi hanya memberikan izin kepada Terdakwa untuk memakai sepeda motor tersebut selama 30 menit untuk ke rumah mandor untuk mengambil gaji;
- Bahwa Terdakwa telah merubah bentuk sepeda motor milik saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi yang sebelumnya lengkap dan sekarang telah dirubah bentuknya dimana kap mesin serta body sepeda motor tersebut telah dibuang oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah dengan Nomor Polisi BM 4206 YR benar barang bukti dalam perkara ini dan barang bukti tersebut adalah milik saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi;
- Bahwa saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi tidak bisa menjalankan aktifitas pekerjaannya selama sepeda motor tersebut belum ketemu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa secara sadar mengetahui dan menyadari perbuatannya sebagai peminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah dengan Nomor Polisi BM 4206 YR milik saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi maka ada kewajiban hukum bagi Terdakwa untuk mengembalikan motor tersebut kepada saksi Sumardi Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adi Bin Sunardi, namun Terdakwa malah tidak mengembalikan motor tersebut dan membawanya ke Pelalawan dan membiarkan orang lain menggunakan sepeda motor tersebut, perbuatan Terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur "Dengan Sengaja Memiliki Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 3 Unsur "**Suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** ;

Menimbang, bahwa sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk) , termasuk juga daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa, barang tersebut tidak perlu mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa barang tidak perlu kepunyaan orang lain seluruhnya, sedangkan sebagian dari barang saja dapat menjadi objek pencurian, walaupun sebagian lagi adalah kepunyaan pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah dengan Nomor Polisi BM 4206 YR adalah milik saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi;

Menimbang bahwa Dengan demikian maka unsur" Suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 4 Unsur "**Yang berada padanya bukan karena kejahatan**"

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa dapat memperoleh 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah dengan Nomor Polisi BM 4206 YR milik saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi adalah karena Terdakwa meminjam; Dengan demikian maka unsur" Yang berada padanya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 372 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana "**PENGGELOPAN**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (sentencing atau staftoemeting) yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan kepada Terdakwa sudah memberi efek jera kepada Terdakwa dan memberi pendidikan kepada masyarakat agar masyarakat tidak meniru perbuatan Terdakwa, dan bahwa masyarakat juga mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa memiliki konsekuensi hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah dengan Nomor Polisi BM 4206 YR;

Adalah milik saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Motor telah ditemukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 372 KUHP dan Ketentuan Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RIKI IRPAN TARIGAN ALS IRPAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELOPANG**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : _____ **bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah dengan Nomor Polisi BM 4206 YR;Dikembalikan kepada saksi Sumardi Als Adi Bin Sunardi;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada Hari **SENIN** tanggal **09 SEPTEMBER 2019** oleh kami **ROZZA EL AFRINA, SH., KN., MH.** selaku Hakim Ketua, **RISCA FAJARWATI, SH.,** dan **DEWI HESTI INDRIA, SH. MH.** masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim anggota dibantu oleh **BACOK** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dihadiri **ANRIO PUTRA, SH. MH.,** selaku Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Siak dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RISCA FAJARWATI, SH.,

ROZZA EL AFRINA, SH., KN., MH.

DEWI HESTI INDRIA, SH. MH.,

Panitera Pengganti

BACOK